



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ruis Adam Alias Yosan**
Tempat lahir : Dulupi
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Ruis Adam Alias Yosan ditangkap pada tanggal 21 November 2020 berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/42/XI/2020/Ditresnarkoba, tanggal 21 November 2020, sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP. Kap/42.a/XI/2020 / Ditresnarkoba, tanggal 24 November 2020, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;

Terdakwa Ruis Adam Alias Yosan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Muhammad Ikbal Kadir, S.H., M.H., Pawenari, S.H., M.H.m, Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., Taufik S. Panua, S.H. dan Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mohamad Ikbal Kadir dan Partners yang beralamat di Jalan Martin Liputo, Dusun Balantaa, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/KH-MIK/Pid/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah Nomor 2/SK/2021/PN.TMT tanggal 27 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Mei 2021 Nomor 35/PID,SUS/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 April 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2021 No.Reg.Perkara PDM-04/BLM/12/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Kec.Dulupi (di depan kantor Dinas Pertanian Kab. Boalemo) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA sdr.Wani menelpon Saksi Agung Mokoginta untuk menyampaikan bahwa Saksi Ruis Adam Alias Yosan mau titip membeli Narkotika kepada Saksi Agung Mokoginta dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Suryadi Dukalang menanyakan kepada Saksi Agung Mokoginta perihal siapa yang menelpon "sapa yang ba telepon", kemudian Saksi Agung Mokoginta menyampaikan bahwa sdr. Wani telpon menyampaikan bahwa Saksi Ruis Adam minta tolong untuk membelikan Saksi Ruis Adam narkotika jenis sabu ("sdr. Wani mominta tolong ti aya handa dulupi mobili sabu"), kemudian Saksi Agung Mokoginta berhenti dan turun di toko yang ada Briling (BRI link) di Sulawesi tengah dan Saksi Suryadi Dukalang juga turun menunggu transfer uang dari 'Aya Handa Dulupi' / Saksi Ruis Adam, kemudian Saksi Agung Mokoginta mengambil uang Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Agung Mokoginta berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Ruis Adam bahwa Saksi Agung Mokoginta belum sampai di rumah penjual. Kemudian hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Agung Mokoginta menghubungi sdr. Dangker (DPO) melalui telepon menyampaikan untuk membeli sabu. Saksi Agung Mokoginta menghubungi sdr. Dangker melalui telepon dan sdr. Dangker menyampaikan tunggu dibawah pohon ketapang, selanjutnya Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang bertemu dibawah pohon ketapang dan sdr. Dangker menjual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menunjukkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi , lalu Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang dan sdr. Dangker berbonceng tiga dengan sepeda motor menuju rumah sdr. Dangker, sesampainya di rumah sdr. Dangker, sdr. Dangker mengeluarkan 1 (satu) *sachet* plastic berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu lalu Saksi Agung Mokoginta menyerahkan uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta sdr. Dangker mengemas menjadi 2 (dua) *sachet* plastic berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Dangker melakban dua *sachet* sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Agung Mokoginta, lalu Saksi Agung Mokoginta memasukkan ke dalam bungkus rokok. Selanjutnya Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang diantar kembali ke truk oleh sdr. Dangker dan Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang menuju Gorontalo. Kemudian berawal dari Informasi masyarakat bahwa ada Narkotika jenis sabu yang akan dibawa masuk ke Provinsi Gorontalo dengan menggunakan sebuah truck,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut selanjutnya Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke Kab. Pohuwato untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan mencurigai sebuah 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9642 AJ, setelah di interogasi dan dilakukan pemeriksaan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG dan saksi SURYADI DUKALANG alias YADI dan ditemukan dalam penguasaan Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukulang yaitu 2 (dua) *sachet* plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang saat diinterogasi oleh petugas Sdr. Saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG mengakui bahwa 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) *sachet* plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Ruis Adam Alias Yosan yang tinggal di Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo yang sebelumnya Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukulang beli dari sdr. Dangker (DPO), berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan meminta kepada saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pesannya kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu didepan kantor Dinas Pertanian Kab. Boalemo, setelah tiba didepan kantor Dinas Pertanian Boalemo saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG yang diawasi oleh Anggota Ditresnarkoba polda Gorontalo kemudian menyerahkan 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menerima 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa benar 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dipesan kepada saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 4804 /NNF/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dengan berat netto 0,1074 (nol koma satu nol tujuh empat) gram milik sdr. Ruis Adam mengandung metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0892 (nol koma nol delapan sembilan dua) gram merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidakny dalam waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Kec.Dulupi (di depan kantor Dinas Pertanian Kab. Boalemo) atau setidaknya-tidakny di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta, Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA sdr.Wani menelpon Saksi Agung Mokoginta untuk menyampaikan bahwa Saksi Ruis Adam Alias Yosan mau titip membeli Narkotika kepada Saksi Agung Mokoginta dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Suryadi Dukulang menanyakan kepada Saksi Agung Mokoginta perihal siapa yang menelpon "sapa yang ba telepon", kemudian Saksi Agung Mokoginta menyampaikan bahwa sdr. Wani telpon menyampaikan bahwa Saksi Ruis Adam minta tolong untuk membelikan Saksi Ruis Adam narkotika jenis sabu ("sdr. Wani mominta tolong ti aya handa dulupi mobil sabu"), kemudian Saksi Agung Mokoginta berhenti dan turun di toko yang ada Briling (BRI link) di Sulawesi tengah dan Saksi Suryadi Dukulang juga turun menunggu transfer uang dari 'Aya Handa Dulupi' / Saksi Ruis Adam, kemudian Saksi Agung Mokoginta mengambil uang Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Agung Mokoginta berkomunikasi melalui telepon dengan Saksi Ruis Adam bahwa Saksi Agung Mokoginta belum sampai di rumah penjual. Kemudian hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Agung Mokoginta menghubungi sdr. Dangker (DPO) melalui telepon menyampaikan untuk membeli sabu. Saksi Agung Mokoginta menghubungi sdr. Dangker melalui telepon dan sdr. Dangker menyampaikan tunggu dibawah pohon ketapang, selanjutnya Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukulang bertemu dibawah pohon ketapang dan sdr. Dangker menjual dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi , lalu Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang dan sdr. Dangker berbonceng tiga dengan sepeda motor menuju rumah sdr. Dangker, sesampainya di rumah sdr. Dangker, sdr. Dangker mengeluarkan 1 (satu) *sachet* plastic berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu lalu Saksi Agung Mokoginta menyerahkan uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta sdr. Dangker mengemas menjadi 2 (dua) *sachet* plastic berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Dangker melakban dua *sachet* sabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Agung Mokoginta, lalu Saksi Agung Mokoginta memasukkan ke dalam bungkus rokok. Selanjutnya Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang diantar kembali ke truk oleh sdr. Dangker dan Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang menuju Gorontalo. Kemudian berawal dari Informasi masyarakat bahwa ada Narkotika jenis sabu yang akan dibawa masuk ke Provinsi Gorontalo dengan menggunakan sebuah truck, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke Kab. Pohuwato untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan mencurigai sebuah 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9642 AJ, setelah di interogasi dan dilakukan pemeriksaan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG dan saksi SURYADI DUKALANG alias YADI dan ditemukan dalam penguasaan Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang yaitu 2 (dua) *sachet* plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang saat diinterogasi oleh petugas Sdr. Saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG mengakui bahwa 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Ruis Adam Alias Yosan yang tinggal di Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo yang sebelumnya Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang beli dari sdr. Dangker (DPO), berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung menuju ke Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo dan meminta kepada saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG untuk menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pesannya kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu didepan kantor Dinas Pertanian Kab. Boalemo, setelah tiba didepan kantor Dinas Pertanian Boalemo saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG yang diawasi oleh Anggota Ditresnarkoba polda Gorontalo kemudian menyerahkan 1 (satu) *sachet* plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat Terdakwa menerima 1 (satu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dipesan kepada saksi AGUNG MOKOGINTA alias AGUNG. Berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 4804 / NNF / XI 2020 tanggal 25 November 2020 dengan berat netto 0,1074 (nol koma satu nol tujuh empat) gram milik sdr. Ruis Adam mengandung metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0892 (nol koma nol delapan sembilan dua) gram merupakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara hasil pemeriksaan urine nomor:R/23/XII/2020/DOKPOL tanggal 21 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh dr.Asep Metrika dokter pemeriksa bidang kedokteran dan kesehatan Polda Gorontalo dengan kesimpulan dengan hasil pemeriksaan urine tersangka an. Ruis Adam positif mengandung Methamphetamina, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 April 2021 Nomor Reg.Perkara PDM-04/BLM/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-187/BLM/01/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah, berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran kristal bening di duga Narkotika jenis sabu.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit *handphone* merek Hammer Warna hitam, Nomor Imei 1: 353763104301961, Nomor Imei 2: 35763105401968 dan Nomor Sim Card : 085256128880, milik terdakwa Ruis Adam;
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok Marlboro Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tilmuta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 April 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruis Adam Alias Yosan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna hitam, Nomor Imei 1: 353763104301961, Nomor Imei 2: 35763105401968 dan Nomor Sim Card: 085256128880, milik Sdr. Ruis Adam;
 - 1 (satu) kotak pembungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/AktaPid.Sus/2021/PN.Tmt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2021, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 27 April 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 14 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Sulawesi Selatan yang di perhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang dakwaan kesatu melanggar **pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang Unsurnya. “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** adalah bersifat Alternatif dan menurut Majelis Hakim **tidak terbukti** yang pada pokok pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yaitu ”
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, majelis tidak menemukan adanya indikasi bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan berdasarkan hasil Asesmen terhadap terdakwa RUIS ADAM dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo dengan saran bahwa terdakwa harus mengikuti program Rehabilitasi dan pemeriksaan lanjutan dan segi medis terkait keluhan fisiknya serta klien sangat membutuhkan klien sangat membutuhkan dukungan support baik dari lingkungannya berada sekarang (lapas) keluarga (anak-anak dan istri dan orang tuanya (mama) untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh dari putus zatdan tidak kembali pada dunia Narkoba lagi untuk kedepannya.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Asesmen terhadap terdakwa meskipun terdakwa dinyatakan mengalami ketergantungan Narkotika jenis sabu skala berat namun pengamatan majelis Hakim terhadap terdakwa selama persidangan di mana terdakwa mampu mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa belum mencapai tahap kecanduan Narkotika berat baru pada taraf penyalah gunba serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Di mana Majelis Hakim tidak melihat Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika. Termasuk pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa perlu di ketahui bahwa orang di kategorikan sebagai pengguna jika terdakwa diajak oleh seseorang untuk memakai atau menggunakan tanpa terdakwa terlebih dahulu melakukan transaksi dengan cara memesan Sabu di mana dalam perkara ini orang yang terdakwa melakukan transaksi yaitu Saksi Agung Mokoginta dan Saksi Suryadi Dukalang telah terlebih dahulu di hukum penjara dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jadi ada tindak pidana yang mendahului sebelum kemudian terdakwa peroleh kemudian menyimpang atau memiliki sabu kemudian menggunakan jadi sebelum terdakwa di kategorikan sebagai pengguna ada perbuatan yang terdakwa langgar yaitu **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perlu kita ketahui terdakwa Melakukan perbuatan pidana pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan isi dari rumusan perbuatan pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana di antara kedua pasal ini terdapat tumpang tindih dalam hal rumusan perbuatan pidananya, karena cakupan dari pasal 112 tersebut terlalu luas sehingga isi dari pasal 127 tersebut dapat masuk dalam pengaturan pasal 112. Pasal 112 Undang – Undang Narkotika pada intinya mengatur tentang larangan seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pasal 127 mengatur tentang Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum. Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkoba apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkoba tersebut, tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, semuanya diatur dalam pasal 112. Itulah mengapa Jaksa Penuntut Umum katakan bahwa pengaturan dua pasal tersebut tumpang tindih karena satu perbuatan dapat dikenakan ketentuan pidana dari dua pasal tersebut, bahkan dua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda karena untuk pasal 112 ayat (1) misalnya, memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a memiliki ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Pecandu narkoba, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan. Dua pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika tersebut tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan dan materi muatannya tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Dan harus memperhatikan kepastian dan kemanfaatan sebab antara tiga tujuan hukum ini tidak boleh bertentangan satu sama lain, seharusnya hakim dalam putusan memperhatikan kepastian hukum karena didalam Undang-Undang Narkotika diatur sanksi pidana minimum khusus untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus yang telah diatur Undang-Undang Narkotika ini hakim menyimpangi tujuan pembentukan perundangundangan (khususnya kepastian hukum), karena didalam kepastian hukum terdapat asas legalitas (nulla poena sine lege), asas nulla poena sine lege, yang berarti "tidak ada pidana tanpa undang - undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang dan Indonesia menganut civil law system salah satu karakteristik utama ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sumber hukumnya. Hal tersebut, sebagai realisasi asas the binding persuasive of prece-dent. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN (dan hal-hal lain yang diminta banding **) dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 07 April 2021.

Maka dengan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt Tanggal 21 April 2021 atas nama terdakwa Ruis Adam Alias Yosan tersebut di atas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa RUIS ADAM Alias YOSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan hukuman yang ada dalam tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-04/BLM/12/2020.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 22 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta Keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota Pembelaan (Pledoi) a/n Terdakwa yang dibacakan pada hari senin tanggal 12 April 2021;
2. Pledoi Pribadi Terdakwa Berikut lampirannya;

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Terdakwa) perlu menegaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut fakta – fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Tilmuta bahwa Dakwaan penuntut Umum **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan, **Terdakwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**(unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) atau **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**(unsur pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan Narkoba sama sekali, fakta tersebut sesuai dengan keterangan Saksi–saksi antara lain :
 - a. **Ansar Saidi** dibawa sumpah menerangkan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



- b. **Winandar Tunali,S.Pd** dibawa sumpah menerangkan bahwa mengetahui bahwa terdakwa hanya sebagai Pengguna saja tidak lebih dari itu;
- c. **Yayanti Abdjul** dibawa sumpah menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan termasuk dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai penyedia narkoba;
- 3. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diperhadapkan dipersidangan bahwa Terbanding (Terdakwa) adalah hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine yaitu menggunakan Narkoba Jenis Sabu sebagaimana tertuang dalam hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/23/XII/2020/DOKPOL tanggal 21 November 2020 (*Vide Berita Acara Persidangan Hal. 35*);
- 4. Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diperhadapkan dipersidangan hanya seberat 0.1074 gram berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4804/NNF/XI/2020 tanggal 25 November 2020 terhadap 1 Sachet plastic yang berisi kristal bening;
- 5. Bahwa berdasarkan bukti surat yang ditemukan dan diperhadapkan dipersidangan yaitu tanggal 31 Maret 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo Nomor W.26.PAS.PAS3.PK.01.05.06-267 perihal pemberitahuan Tahanan mengalami Sakaw (*Vide Berita Acara Persidangan Hal. 38*);
- 6. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditemukan dan diperhadapkan dipersidangan yaitu Laporan Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor :B/66/KA/rh/2021/BNNK tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil Klien mengalami Ketergantungan Narkoba (Sabu-sabu) dalam skala Berat (*Vide Berita Acara Persidangan Hal. 38*);

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

- 1. Bahwa menurut Terbanding (terdakwa), fakta - fakta hukum yang diyakini oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Memori Banding halaman 3 adalah fakta yang keliru, sesat dan menyesatkan serta tidak pernah terbukti didalam persidangan bahwa terdakwa / Pembanding melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana uraian fakta – fakta pertimbangan hukum dibawah ini.
 - a. Tidak ada dalam fakta dipersidangan satu alat bukti pun yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa Khususnya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada sama sekali yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum khususnya Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Penuntut Umum sendiri Merasa Kebingungan Terhadap pengenaan pasal dan penafsiran pasal yaitu 112 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 ayat (1);
3. Bahwa menurut Terbanding (terdakwa), Memori Banding yang dilyangkan atau diajukan oleh Penuntut Umum hanya mengadung Asumsi belaka dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada;
4. Bahwa menurut Terbanding (terdakwa), fakta-fakta hukum yang dikesampingan oleh Penuntut Umum adalah sebagai Berikut :
 - a. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/23/XII/2020/DOKPOL tanggal 21 November 2020 (*Vide Berita Acara Persidangan Hal. 35*);
 - b. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo Nomor W.26.PAS.PAS3.PK.01.05.06-267 perihal pemberitahuan Tahanan mengalami Sakaw (*Vide Berita Acara Persidangan Hal. 38*)
 - c. Laporan Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor :B/66/KA/rh/2021/BNNK

tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil Klien mengalami Ketergantungan Narkoba (Sabu – sabu) dalam skala Berat (*Vide Berita Acara Persidangan Hal. 38*)

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo Berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Penuntut Umum Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Pengadilan Negeri Tilamuta;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Pengadilan Negeri Tilamuta dalam Memori Banding;
3. Menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt tanggal 21 April 2021 sepanjang tidak terbukti Dakwaan Alternatif;

Mengadili Sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 21 April 2021 tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 April 2021 Nomor. 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt Pengadilan Tinggi memperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 bertempat di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
2. Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu di atas jok mobil Toyota Hilux warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa dan baru diterima dari Saksi Agung Mokoginta alias Agung;
3. Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Agung Mokoginta Alias Agung dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu telah menghubungi saksi Agung Mkoginta Aias Agung untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (Lima ratus lima pulu ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No LAB ; 4804/NN/XI/2020 tanggal 25 November 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,1074 (nol koma satu nol tujuh empat) setelah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan barang bukti kristal bening tersebut mengandung metamfetamina;

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor R/23/XII/2020/DOKPOL oleh dokter Pemeriksa dr.Asep Metrika dari Kepolisian Daerah Gorontalo Bidang Kedokteran dan Kesehatan, setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa pada tanggal 21 November 2020 dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine;
7. Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
8. Bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menggunakan selang kecil, pipet, botol air mineral yang berisi sedikit air dan kaca dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dipanaskan di atas kaca kemudian uapnya disalurkan ke dalam selang yang tersambung ke dalam botol air mineral yang tutup botolnya sudah dilubangi untuk jalur selang, kemudian Terdakwa menghisapnya dengan selang satunya lagi dimana air dalam botol mineral tersebut berfungsi sebagai penyaring;
9. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 karena stress setelah ayah Terdakwa meninggal dunia;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
11. Bahwa telah dilakukan Asesmen terhadap Terdakwa atas permintaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo dengan alasan Terdakwa mengalami Sakaw dan Hasil Asesmen dengan hasil sebagai berikut:
Kesimpulan: Dari hasil Asesmen yang meliputi wawancara dan observasi, klien mengalami masalah fisik dan psikis mentalnya setelah putus zat (tidak lagi memakai Sabu-sabu. Klien mengalami ketergantungan Narkoba (Sabu-sabu) dalam skala "Berat";

Saran: Dari hasil Asesmen klien butuh bantuan dan pendampingan baik dari segi medis dan psikologi untuk mengurangi sakit yang dirasakan apalagi pada saat sakaw. Klien harus mengikuti program Rehabilitasi dan pemeriksaan lanjutan dan segi medis terkait keluhan fisiknya, serta klien sangat-sangat membutuhkan dukungan/support baik dari lingkungannya berada sekarang (Lapas), Keluarga (anak-anak dan istri) dan Orangnya (Mama) untuk sembuh dari putus zat dan tidak kembali pada dunia Narkoba lagi untuk kedepannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tlamuta tanggal 21 April 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan menerapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huru a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, perlu juga dipertimbangan kedudukan Terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis Sabu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Dulupi yang tentunya mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkotika adalah tindak pidana yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang luar biasa. Terdakwa seharusnya menjadi panutan bagi warganya dan berupaya mencegah, dan memberantas penyalahgunaan Narkotika namun kenyataannya Terdakwa melakukan sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut haruslah dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan keadaan atau hal yang memberatkan tersebut, sedangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan / keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut selain telah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut yang sudah tentu memenuhi unsur yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jika selalu diartikan demikian, maka seluruh penyalahguna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut, sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap, tujuan dan seberapa banyak narkoba yang dikuasainya serta kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu seberat 0,1074 gram yang ketika ditangkap Terdakwa baru menerima sabu tersebut dari saksi Agung Mokoginta alias Agung, yang berdasarkan fakta persidangan rencananya sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama dalam putusannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang yang menyangkut permintaan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 April 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 Tahun 20099 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 21 April 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Tmt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun", sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ruis Adam Alias Yosan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastic yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphonemerek* Hammer warna hitam, Nomor Imei 1: 353763104301961, Nomor Imei 2: 35763105401968 dan Nomor Sim Card: 085256128880, milik Sdr. Ruis Adam;

- 1 (satu) kotak pembungkus rokok Marlboro warna putih;

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, Tanggal 17 Juni 2021**, oleh kami **Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Lutfi, S.H.**, dan **Noer Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Mei 2021 Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 1 Juli 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

Lutfi, S.H.

T t d

Noer Ali, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

T t d

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

Rosdiana K. Tolinggi, S.H.

**Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo**

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.M.H

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 196301031993032001.-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT GTO